

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut istilah syariat adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal I dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yaitu menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih, sebagai tempat lahir sebuah generasi yang berdiri diatas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Oleh karena itu, Islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil istri yang

¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penterjemah M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), cetakan ketiga, h.3.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), cetakan keenam, h.73.

tidak halal tanpa ikatan yang sah sebagaimana larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.³

Dengan perkembangan masyarakat di Indonesia saat ini, semakin banyak orang berasumsi bahwa seks di luar nikah tidaklah merupakan suatu masalah yang luar biasa. Sehingga sering terjadi kelahiran anak di luar perkawinan yang sah. Hal itu mengakibatkan terciptanya sebuah penyimpangan sosial atas terciptanya julukan untuk anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah sebagai “*anak haram*”.

Pengertian anak haram adalah anak yang tidak mengetahui siapa ayahnya. Artinya anak yang dilahirkan hanya mempunyai status hukum dan biologis terhadap ibu kandungnya saja, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Hal ini disebabkan karena tidak diketahui siapa ayah dari anak haram tersebut.

Jadi, dari fakta atas fenomena tersebut, bahwa tampak jelas hal tersebut akan membawa konsekuensi terhadap anak luar kawin. Bahwasannya sudah dapat dipastikan anak luar kawin tidak akan mendapatkan hak nya secara maksimal

³Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h.8-9.

sebagai anak bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keadilan bagi anak luar nikah akan semakin sulit diwujudkan.⁴

Anak luar kawin sebaiknya juga mendapatkan hak nya sebagai anak bangsa. Namun dalam kenyataannya, saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak di luar nikah. Sampai saat ini permasalahan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih belum jelas, seperti yang terdapat pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya berbicara tentang hubungan keperdataannya saja, sedangkan untuk hak-hak anak luar kawin, dimana mereka sebagai seorang manusia belum memperoleh pengaturan yang jelas dan detail. Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarganya, anak luar kawin hanya memperoleh hak warisnya dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak dewasa, itu semua hanya menjadi tanggung jawab ibunya.⁵

Menurut ketentuan Pasal 1 UU Kesejahteraan Anak, anak berhak untuk dilindungi sejak masih dalam kandungan ibu

⁴I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h.5.

⁵“Dialektika Status Dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin” <https://pa-sidoarjo.go.id/>, diakses pada 04 Januari, 2022, pukul 23.23 WIB.

sampai dengan umur delapan belas tahun , mereka berhak menikmati hak-hak nya sebagai anak bangsa. Demikian pula halnya dengan anak luar kawin, mereka semua berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak bangsa. Setelah lahir, anak juga berhak untuk mendapatkan akta kependudukan yang dilampirkan pada akta kelahiran. Akta kelahiran diperlukan ketika seorang anak mulai sekolah, mendapat tunjangan keluarga, melamar pekerjaan, berbagi warisan, pensiun, mengajukan beasiswa, membuat paspor, kartu tanda penduduk (KTP), dan mengurus asuransi.

Namun dalam kenyataannya, dalam hubungan sosial, anak luar kawin seringkali didiskriminasi untuk mendapatkan status sebagai subjek hukum dalam mendapatkan hak dan kewajiban yang sama terhadap bangsa dan Negara. Meskipun hukum kurang melindungi anak luar kawin sebagai anak dari suatu negara yang hidup dan tumbuh di negara hukum. Dalam konstitusi Indonesia setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

⁶I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum,*, h.5-6.

Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang sangat mengejutkan, yaitu dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. Putusan tersebut memberikan perhatian khusus bagi dunia hukum Perkawinan Islam di Indonesia.⁷ Amar putusan tersebut menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3019) yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

⁷Muhammad Bisri Mustofa, “Implikasi Putusan MK No. 46-PUU/VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” (Tesis Program Magister Pascasarjana, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020), h.5.

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3019) yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.⁸

Alasan hukum yang melatarbelakangi *retchfinding* tersebut untuk menekankan bahwa anak luar nikah juga berhak mendapat hak atas perlindungan hukum. Majelis hakim konstitusi memiliki pertimbangan hukum yang mendorong adanya komitmen terhadap perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak ada padanya, sekalipun itu anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.⁹

Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah ini telah menciptakan pro dan kontra di kalangan masyarakat, praktisi hukum, akademisi maupun tokoh agama. Dengan di keluarkan dan di putuskannya putusan tersebut telah mendapat perhatian MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan di keluarkannya sebuah

⁸I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum,*, h.7.

⁹“Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan” <https://referensi.elsam.or.id/>, diakses pada 07 Januari, 2022, pukul 22.01 WIB.

fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang anak zina dan perlakuan terhadapnya dan menyatakan tidak akan mencabut fatwanya tentang anak.¹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menghasilkan pandangan dari berbagai masyarakat, terutama dalam memaknai apa yang di maksud dengan “anak luar kawin”. Pengertian dari anak luar kawin tidak disebutkan di dalam UU Perkawinan, tetapi jika secara *logika argumentum a contrario* yang di maksud anak luar kawin adalah anak yang di lahirkan di luar perkawinan yang sah. Sebagian ada yang berpendapat, bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi syarat syar’i, akan tetapi belum di catatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹¹ Secara teoritik, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah menjadi sebuah ijtihad konstitusi yang dapat di jadikan sebagai pedoman setingkat undang-undang. Namun dalam praktiknya di tataran praktis, hakim menjadikannya sebagai yurisprudensi atau pertimbangan hukum.

¹⁰Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h.vi.

¹¹I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum,*, h.8.

Oleh karena itu, hakim wajib menggali hukum dari peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum tertulis (Hukum Positif) dan sumber hukum material lainnya yang merupakan sumber hukum tidak tertulis maupun tertulis, seperti berupa fikih, kompilasi hukum, filsafat hukum, filsafat hukum islam, maqoshid syari'ah, teori hukum, asas-asas hukum, psikologi hukum, sosiologi hukum, kaidah-kaidah hukum, tradisi hukum yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat ditemukan hukum baru yang tepat dan di jiwai oleh ruh keadilan dan cita hukum maqoshid syari'ah dalam penerapannya pada perkara anak di luar nikah.¹²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah yang telah merubah isi pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadikan persepsi Hakim dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah berbeda-beda.

Oleh karena itu, hal ini perlu digali dan di dalam untuk di analisis. Dengan demikian, Putusan Mahkamah

¹²Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.61.

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah yang dikeluarkan diputuskan pada tanggal 17 Februari 2012 ini menarik untuk penulis kaji, karena dengan keluarnya putusan tersebut salah satunya telah menyebabkan perdebatan di antara para hakim yang ada di Indonesia. Seperti yang penulis sudah jelaskan di atas, bahwa kenyatannya terdapat hakim yang belum menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai aturan yang harus di laksanakan, melainkan hanya sebatas yurisprudensi.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukannya penelitian dan penulis tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah bentuk Skripsi dengan judul **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SERANG TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH.**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang terbaik, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan di teliti yaitu tentang hak dan

kedudukan anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 nikah dan hubungan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan perlindungan anak di luar kawin.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang terhadap isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
3. Bagaimana hubungan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan perlindungan anak di luar nikah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sudah kemukakan di atas, maka dapat ditentukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.
2. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang terhadap isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.

3. Untuk mengetahui hubungan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan perlindungan anak di luar nikah .

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia serta menjadikannya sebagai sumber keilmuan dan referensi yang berhubungan terhadap permasalahan anak luar nikah. Implementasi dari penelitian ini terutama pada tingkat Pengadilan Agama, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran para hakim Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan keputusan terhadap persoalan kedudukan dan hak anak luar nikah, sehingga anak luar nikah mendapatkan hak-haknya secara hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi masyarakat agar dapat lebih mengerti tentang

- kedudukan dan hak yang akan di dapatkan oleh anak luar nikah.
- b. Sebagai bahan aplikasi para akademisi yang mempunyai ketertarikan dalam lingkup bidang studi hukum perkawinan.
 - c. Sebagai evaluasi dan masukan dalam rangka menjaga kestabilan penegakan hukum di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memetakan penelitian yang sudah ada serta menjadi inspirasi yang akan mendasari dilakukannya penelitian. Ada beberapa penelitian yang hampir sama subjeknya, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Rianzani Aminullah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarief Hidayatullah Jakarta tahun 2014, dengan judul “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.”

Hasil penelitian dari skripsi Rianzani dapat disimpulkan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini telah menimbulkan

konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar kawin yaitu anak hasil nikah siri dengan bapak biologisnya. Adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Dengan syarat bahwa sang anak mendapat pembuktian bahwa adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Dan terkait dengan pengakuan anak luar kawin harus dipahami pembagiannya antara anak luar kawin dengan anak zina.¹³

Persamaan dari penelitian Rianzani Aminullah dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan membahas mengenai hak keperdataan anak luar kawin.

Perbedaan dalam skripsi Rianzani Aminullah yaitu hanya membahas mengenai dampak anak luar kawin akibat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak, sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai hak dan kedudukan

¹³Rianzani Aminullah, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 52-54.

anak luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Skripsi Laily Nur Anidha, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo tahun 2017, dengan judul “Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin”.

Hasil penelitian dari Skripsi Laily Nur dapat disimpulkan bahwa status anak di luar nikah memiliki perbedaan Hukum antara Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.¹⁴

Persamaan dari penelitian Laily Nur Anidha dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang status anak di luar nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Perbedaan dalam Skripsi Laily Nur Anidha yaitu menggunakan studi komparasi hukum, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan studi kasus hukum normatif dengan metode pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

¹⁴Laily Nur Anidha, “Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia Tentang Status Anak Luar Kawin”, (SkripsiFakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017), h.vii.

3. Skripsi Khayyu Khalidah Hanum, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2018, dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak”.

Hasil penelitian dari Khayyu Khalidah dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Serang berpendapat mengenai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yakni hanya pada penetapan asal-usul anak apabila kasus yang diajukan sama dengan perkara seperti kasus Machica Mochtar, dan dalam perkara tersebut hanya menyangkut tentang hak-hak keperdataan anak saja, tidak termasuk pengesahan anak. Sedangkan pada putusan MK tersebut tidak ada pemberlakuan apabila ada permohonan mengenai asal-usul anak, karena dalam penetapan asal-usul anak hanya memberikan status anak sah atau tidak sah.¹⁵

¹⁵Khayyu Khalidah Hanum, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018), h. 78-79.

Persamaan dalam penelitian Khayyu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Perbedaan dalam penelitian Khayyu yaitu membahas mengenai Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap penetapan asal-usul anak. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas mengenai hak dan kedudukan anak luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dari ketiga tinjauan pustaka di atas, maka jelas terdapat perbedaan dengan skripsi penulis. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penelitian tentang **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SERANG TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH”** belum pernah diteliti sebelumnya dalam bentuk skripsi.

G. Kerangka Pemikiran

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menekankan pentingnya legalitas dalam perkawinan yaitu kepada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon pengantin, dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, secara agama Islam harus memenuhi beberapa rukun yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul.

Dari kelima rukun tersebut tidak boleh ada yang tertinggal, karena semuanya bersifat *kumulatif-imperatif*, dalam arti tidak akan ada pernikahan tanpa adanya rukun yang lima tersebut.¹⁶ Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi rukun islam adalah anak luar nikah.

Anak luar nikah (*natuurlijkekind*) dalam agama Islam disebut anak *thabi'iy*. Anak *thabi'iy* ialah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan hanya memiliki hubungan

¹⁶D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UUPerkawinan*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012). h.63.

keperdataan dengan ibunya saja.¹⁷ Anak di luar nikah ini, meskipun nantinya dilahirkan dalam perkawinan yang sah, akan tetap dipandang sebagai anak zina atau anak luar nikah dan dalam silsilah keturunannya hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya.¹⁸

Dalam kajian hukum Islam, agar dapat menetapkan anak yang dilahirkan termasuk kategori anak sah atau anak di luar nikah harus melihat paling tidak kepada tiga aspek, yaitu:

1. Apabila janin yang dibenihkan dalam pernikahan yang sah atau tidak sah. Jika janin tersebut dibenihkan dalam perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut dilahirkan setelah pernikahan bubar karena perceraian atau meninggal, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah dan nasabnya adalah kepada keduanya (ibu dan ayahnya). Akan tetapi jika janin tersebut dibenihkan di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah atau anak di luar nikah.

¹⁷Nurul Hak, “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah” dalam *MIZANI: Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 2 (2018) Pascasarjana IAIN Bengkulu, h. 128.

¹⁸Nurul Hak, “Kedudukan dan Hak Anak, h. 126.

2. Jika seorang anak yang lahir setelah 6 bulan dari pernikahannya, maka anak tersebut secara syar'i dipandang sebagai anak yang sah. Kemudian, apabila anak tersebut dilahirkan dalam keadaan normal sebelum 6 bulan dari pernikahan, maka anak tersebut dinyatakan sebagai anak hasil zina, sebabnya anak tersebut sudah dipastikan telah dibenihkan dari sebelum pernikahan dilaksanakan.
3. Anak yang dilahirkan tidak melampaui masa 2 tahun sejak suami istri itu bercerai atau suaminya *mafqud* maka anak yang lahir adalah anak yang sah. Akan tetapi, jika anak tersebut lahir melampaui masa 2 tahun dari putusnya perceraian atau sejak dinyatakan *mafqud*, maka status anak tersebut ialah anak tidak sah.¹⁹

Dengan demikian, ketentuan terhadap nasab anak di luar nikah tidak ada pilihan di dalam agama Islam, kecuali hanya dinasabkan dengan ibu dan keluarga ibunya. Adapun kepada bapaknya, sekalipun anak tersebut merupakan darah dagingnya tetap tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya,

¹⁹Nurul Hak "Kedudukan dan Hak Anak, h. 126.

meskipun untuk hubungan perdata yaitu harus melalui pengakuan dari ayah biologisnya.²⁰

Akibat anak yang dilahirkan dari hasil zina atau anak di luar nikah ini telah menjadi bahan olokan dan cemoohan masyarakat. Untuk itu, anak luar kawin tersebut layak mendapatkan perlindungan, baik dari segi hukum maupun Hak Asasi Manusia (HAM).

Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia atau warga negara dalam rangka melindungi hak asasi bangsa, dalam negara hukum Indonesia dapat ditemukan dalam kalimat pertama alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara implisit mencakup mengenai hak-hak asasi anak luar kawin sebagai manusia. Artinya, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi anak luar kawin atau berhak agar anak luar kawin dilindungi oleh negara.²¹

Secara operasional hak asasi anak luar nikah diperluas lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945, UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54

²⁰Nurul Hak “*Kedudukan dan Hak Anak*, h. 128.

²¹I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum*,, h.60.

Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anak. Sebagai padanan hak-hak asasi dijumpai pula dalam Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia antara lain dalam ketentuan Pasal 23,24,25 dan seterusnya.

Pengakuan atas kedudukan hukum anak luar kawin dalam Negara hukum (Negara kesejahteraan) Indonesia berdasarkan UUD 1945 merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi kesejahteraan seluruh bangsa dan rakyatnya. Pelaksanaan, termasuk perumusan hukum dasar tersebut serta penyelenggaraan yang meliputi pelaksanaan, pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab pemerintah.²²

Pengakuan anak luar kawin merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum baru (*constitutive*), karena dengan adanya pengakuan maka muncul status dan hak bagi si anak dihadapan hukum perdata. Si anak yang sebelumnya tidak memiliki hak apa-apa terhadap ayah atau ibu biologisnya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.²³ Hal ini yang diadopsi dalam putusan

²²I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum*,, h.62.

²³D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*,, h.69.

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah merubah status hukum mengenai anak luar kawin, bahwa sebelumnya hak dan kedudukannya hanya bersambung dengan ibu biologisnya menjadi hak dan kedudukannya bersambung dengan ayah biologisnya pula yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungandarah termasuk hubungan perdata dengan ayah keluarganya.

Putusan tersebut dikeluarkan atas dasar perlindungan hak-hak konstitusional warga Negara untuk mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, memberi pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus normatif yang berupa perilaku hukum, salah satunya adalah mengkaji sebuah Putusan Undang-Undang. Dalam metode

pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statueapproach*).

2. Wilayah Penelitian

Tempat Penelitian yang akan penulis pilih yaitu di Pengadilan Agama Serang. Sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data sekunder, dengan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, di antaranya yaitu Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penulisan penelitian ini terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para Hakim Pengadilan Agama Serang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Bahan Hukum Sekunder, di antaranya yaitu buku-buku, jurnal hukum perdata dan hukum keluarga, artikel internet, skripsi, tesis, dan hasil-hasil penelitian atau karya dari para kalangan hukum yang relevan dengan pembahasan pada penulisan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, di antaranya yaitu berupa kamus, baik kamus hukum atau KBBI, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pada observasi ini peneliti terjun langsung ke tempat penelitian untuk mengamati tanggapan para Hakim Pengadilan Agama Serang.

b. Wawancara atau Interview

Melalui wawancara ini, penulis akan mengumpulkan jawaban-jawaban para Hakim Pengadilan Agama Serang terhadap pertanyaan-pertanyaan yang penulis tanyakan kepada para Hakim. Sehingga dari jawaban Hakim Pengadilan Agama Serang dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui keterangan data yang dianalisis dalam menunjang bahan analisis atas penafsiran hakim yang menjadi bahan penelitian dalam penulisan yang berhubungan dengan judul skripsi penulis.

c. Dokumentasi

Dalam dokumentasi, penulis menggunakan buku catatan, perekam suara sebagai alat pengumpulan data

dan melakukan pengambilan foto selama penulis melakukan wawancara atau sesudahnya.

4. Teknik Analisis Data

Teknis Analisis Data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Digunakannya metode analisis deskriptif kualitatif ini guna menggambarkan, menganalisis dan meringkas berbagai kondisi yang dihasilkan dari wawancara di lapangan yang kemudian diolah dalam bentuk pendapat atau tanggapan dan memasukkan data-data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka.

5. Pedoman Penulisan

- a. Buku bimbingan penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten tahun 2021.
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya menggunakan Al-Qur'an yang dikeluarkan resmi oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Untuk penulisan Hadits, penulis merujuk kepada kitab-kitab hadits dan kemudian jika penulis mengalami kesulitan untuk mencari kitab hadits yang asli, maka

penulis melakukan pengutipan dari buku hadits yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang penulis kaji.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulisan pada Skripsi ini diuraikan menjadi 5 bab. Adapun sistem penulisan di setiap bab nya akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Gambaran Umum, pada bab ini membahas tentang kondisi obyektif penelitian. Dalam pembahasannya berisi tentang sejarah berdirinya Pengadilan Agama Serang, visi dan misi Pengadilan Agama Serang, struktur organisasi Pengadilan Agama Serang.

Bab III Tinjauan Teoritis Tentang Anak Luar Nikah, pada bab ini membahas tentang pengertian anak luar nikah, pengertian nasab, kedudukan dan hak keperdataan anak luar nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, akibat hukum anak luar nikah, perlindungan hukum anak luar nikah.

Bab IV Kedudukan dan Hak Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Hakim Pengadilan Agama Serang, pada bab ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pandangan Hakim Pengadilan Agama Serang terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah dan hubungan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan perlindungan anak di luar nikah.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran dari hasil penelitian